

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena pernikahan siri di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini. Salah satu permasalahan yang muncul adalah adanya praktik pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama atau adat tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun lembaga berwenang lainnya (Samiun, 2025).

Fenomena pernikahan siri di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam sejumlah penelitian disebutkan bahwa pernikahan siri seringkali dipilih sebagai alternatif bagi pasangan yang menghadapi kendala hukum maupun administrasi dalam proses pernikahan resmi. Namun, praktik ini menimbulkan dampak yang serius, khususnya terhadap status hukum istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Dina, 2025).

Anak yang lahir dari pernikahan siri menghadapi sejumlah konsekuensi hukum, terutama karena status kelahirannya tidak tercatat secara lengkap. Kesulitan yang sering muncul adalah tidak dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah, kecuali jika terdapat pengakuan resmi atau putusan pengadilan. Akibat lain adalah anak tidak otomatis memiliki hak waris dari ayahnya karena hubungan hukum tidak diakui negara tanpa adanya penetapan hukum. Selain itu, ketidakjelasan status hukum anak dapat memengaruhi aksesnya terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, karena tidak terpenuhinya dokumen administrasi yang diperlukan (Ningrum, 2025).

Bentuk upaya negara dalam mengatur persoalan tersebut, pencatatan perkawinan menjadi instrumen hukum utama untuk mencegah timbulnya masalah pernikahan siri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan ini

menunjukkan bahwa setiap pasangan yang menikah, termasuk yang melangsungkan pernikahan secara sederhana atau di bawah tangan, tetap memiliki kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sesuai dengan tempat pernikahan dilaksanakan. Jika pencatatan tidak dilakukan, maka pernikahan tersebut memang sah menurut hukum Islam, namun tidak diakui secara hukum negara Indonesia (Pohan *et al.*, 2024).

Pencatatan pernikahan menjadi hal yang sangat penting bagi kedua pasangan, Pencatatan pernikahan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi pernikahan dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah. Dengan adanya aturan ini, pemerintah berupaya menjaga kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan tersebut sebaiknya dipatuhi karena bertujuan untuk melindungi dan memberikan manfaat bagi rakyat (I.H.M, 2020).

Bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan siri, negara memberikan solusi melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Proses ini memungkinkan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat untuk mendapatkan pengesahan secara hukum negara, sehingga memberikan perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak. Namun, apabila permohonan isbat nikah ditolak, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak pernah ada dalam perspektif hukum negara (Wahyono & Adham, 2025).

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah pernikahan yang tercatat secara resmi terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat sekitar 2 juta lebih pernikahan di seluruh Indonesia, lalu jumlahnya terus menurun hingga hanya sekitar 1,4 juta pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi di KUA. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan pernikahan yang sah secara agama dan pencatatan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kondisi ini turut memperkuat dugaan meningkatnya praktik pernikahan siri, yakni pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara (Kemenag, 2025).

Fenomena tersebut juga terlihat di tingkat daerah, khususnya di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis, rata-rata terdapat sekitar 25 pasangan per tahun yang mengajukan isbat nikah dalam kurun waktu 2022 hingga 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan menimbulkan realitas sosial yang kompleks di tingkat lokal (KUA Kecamatan Ciamis, 2025)

Berdasarkan pengamatan awal, masih banyak pelaku yang memilih melakukan pernikahan siri dengan berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, praktik poligami, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan tindakan masyarakat. Akibatnya, praktik pernikahan siri tetap berlangsung dan menjadi bagian dari realitas sosial yang dijalani oleh pelaku (Hasil Wawancara, Bapak EM, 12 Februari 2026).

Penelitian Haffiz Maulana (2022) menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri masih marak terjadi, meskipun upaya penyuluhan dan pembinaan telah dilakukan. Namun, penelitian tersebut belum menelaah fenomena ini melalui perspektif konstruksi sosial, sehingga proses bagaimana pelaku membangun, memaknai, dan mempertahankan praktik pernikahan siri masih belum dipahami secara mendalam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann untuk menganalisis praktik pernikahan siri. Dalam teori ini, realitas sosial dibentuk melalui tiga proses dialektis, yaitu eksternalisasi, di mana individu mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan dunia sekelilingnya. Objektivasi, di mana aktivitas individu membentuk fakta sosial yang diakui sebagai realitas obyektif, dan internalisasi di mana realitas

sosial yang ada diserap kembali oleh individu sehingga menjadi bagian dari pemahaman subjektif mereka (Asmanidar, 2021).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai konstruksi sosial pelaku terhadap praktik pernikahan siri di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih maraknya praktik pernikahan siri di masyarakat Kecamatan Ciamis, di mana pasangan lebih memilih menikah secara agama tanpa melakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun KUA telah melakukan sosialisasi dan bimbingan pranikah.
3. Praktik pernikahan siri telah menjadi realitas sosial yang dianggap wajar dan diterima oleh sebagian masyarakat, meskipun menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial terhadap istri dan anak.
4. Belum optimalnya upaya pencegahan dan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis dalam mengatasi fenomena pernikahan siri.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah yang akan dibahas adalah konstruksi sosial terhadap pelaku praktik pernikahan siri di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaku melakukan eksternalisasi dalam praktik pernikahan siri di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimana praktik pernikahan siri membentuk realitas objektif dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
3. Bagaimana pelaku menginternalisasi praktik pernikahan siri dalam kehidupan sehari-hari di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi sosial terhadap pelaku praktik pernikahan siri di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan proses eksternalisasi yang dilakukan pelaku dalam praktik pernikahan siri di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pernikahan siri membentuk realitas objektif dalam kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.
3. Untuk menganalisis proses internalisasi pelaku terhadap praktik pernikahan siri dalam kehidupan sehari-hari di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

#### **E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik.

##### **1. Kegunaan Ilmiah (Signifikansi Akademik)**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi keluarga dan sosiologi pengetahuan dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik mempelajari fenomena pernikahan siri dari perspektif proses konstruksi realitas sosial oleh pelaku.

##### **2. Kegunaan Sosial (Signifikansi Praktis)**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis dalam menyusun strategi sosialisasi, bimbingan pranikah, dan pembinaan masyarakat yang lebih efektif serta meningkatkan kesadaran pelaku pernikahan siri dan masyarakat umum mengenai dampak hukum dan sosial dari praktik tersebut, sehingga mendorong pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk memahami bagaimana suatu fenomena sosial dapat terbentuk dan bertahan dalam kehidupan masyarakat. Peneliti ini berfokus pada praktik pernikahan siri yang masih terjadi di Kecamatan Ciamis serta bagaimana praktik tersebut dimaknai oleh para pelakunya.

Fenomena pernikahan siri tidak hanya dapat dilihat sebagai tindakan individu semata, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial yang melibatkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, budaya, serta pemahaman keagamaan. Dalam banyak kasus, pernikahan siri dilakukan karena dianggap telah memenuhi syarat sah secara agama, meskipun tidak melalui pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pemahaman seperti ini kemudian memengaruhi cara pandang masyarakat dalam menilai praktik tersebut.

Seiring berjalannya waktu, praktik pernikahan siri tidak hanya berhenti sebagai keputusan pribadi, tetapi mulai berkembang menjadi kebiasaan yang diterima di lingkungan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat proses sosial yang membuat praktik tersebut terus berlangsung dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966). Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui interaksi manusia yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam prosesnya, terdapat tiga tahapan utama, yaitu:

1. Eksternalisasi

Proses di mana individu mengekspresikan dirinya melalui tindakan dan pemikiran, misalnya keputusan untuk melakukan pernikahan siri sebagai jalan sah menurut agama.

2. Objektivasi

Proses di mana tindakan individu tersebut menjadi norma atau kebiasaan yang dianggap wajar dan diterima dalam masyarakat. Praktik

pernikahan siri kemudian dipandang sebagai bagian dari realitas sosial yang sah oleh komunitas.


### 3. Internalisasi

Proses di mana individu menyerap nilai dan norma yang telah terobjektifikasi, sehingga praktik tersebut diterima secara internal dan memengaruhi cara berpikir dan bertindak individu dalam masyarakat.

Ketiga proses tersebut digunakan untuk melihat bagaimana praktik pernikahan siri awalnya muncul dari tindakan individu, kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang diakui, hingga akhirnya diterima sebagai bagian dari realitas sosial oleh masyarakat. Praktik pernikahan siri tidak hanya dipahami sebagai fenomena hukum atau agama, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi dan pengalaman masyarakat itu sendiri.

Melalui kerangka berpikir ini, peneliti berupaya menjelaskan secara lebih mendalam bagaimana praktik pernikahan siri dapat terus bertahan, serta bagaimana individu dan masyarakat memaknai praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Keseluruhan hubungan tersebut dijelaskan dalam skema konseptual pada bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir